



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Penetapan Jumlah Kursi DPRD

Jakarta, 18 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang pendahuluan dengan acara Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 113/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Perkara 113/PUU-XXII/2024 pada Kamis (18/9) pukul 13.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh empat warga Kabupaten Bogor yaitu Usep Syaefulloh, Ninik Setya Hastuti, Maya Sri Megawati, dan Rina Risnawati. Keeempat Pemohon mempersoalkan norma sebagai berikut.

- **Pasal 191 ayat (1) dan (2) huruf h UU 7/2017**

(1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.

(2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:

h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

Pada permohonan awal, telah dijelaskan bahwa Pemohon I memperoleh 22.885 suara sehingga menempati peringkat kedelapan dari calon anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (dapil) 4 terpilih. Suara yang diperoleh Pemohon I dinilai sangat besar jika dibandingkan secara proporsional dengan daerah lain. Namun demikian, DPRD setempat diketahui hanya memperoleh tujuh kursi. Atas dasar tersebut, Pemohon I merasa bahwa keberlakuan norma *a quo* yang mengatur jumlah kursi di tingkat kabupaten/kota telah merugikannya. Hal yang sama juga dialami oleh Pemohon II yang menempati peringkat di luar jumlah kursi yang ditetapkan bagi Kabupaten Bogor Dapil 2. Adapun Pemohon III dan Pemohon IV merupakan warga setempat yang turut merasa dirugikan.

Selanjutnya, para Pemohon menyampaikan bahwa pemberlakuan norma *a quo* tidak mempertimbangkan keberadaan kabupaten [di Indonesia] dengan jumlah penduduk melebihi 5 juta seperti Kabupaten Bogor. Untuk itu, para Pemohon berharap penentuan jumlah maksimal kursi DPRD kabupaten/kota didasari pada prinsip keberimbangan antara jumlah kursi dan jumlah penduduk.

Sehingga, pada petitum, terhadap Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi”, MK diminta para Pemohon untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai paling banyak 65 (enam puluh lima) kursi.

Terhadap permohonan *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada (2/9) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyampaikan bahwa permohonan para Pemohon belum menunjukkan pertentangan antara pasal-pasal yang dipersoalkan dan hak-hak konstitusional para Pemohon. Lebih lanjut, para Pemohon diminta Daniel untuk menjelaskan metode penentuan jumlah anggota DPR sesuai harapan Pemohon. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130